



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 4998 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN  
AL-USWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
  - bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren Al-Uswah dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Al-Uswah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN AL-USWAH.
- KESATU** : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Al-Uswah, beralamat di Jl. Balam Sakti Gg. Nuri No. 37. Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan Nomor Statistik 510314710013.
- KEDUA** : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.
- KETIGA** : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- KEEMPAT** : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

